## SURAT PERNYATAAN PESERTA PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI K3 KEBAKARAN KELAS D TRAINING BERBASIS BLANDED

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : JAKARIA

Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 06 Maret 1985

Jabatan : Processing Operator

Nama Perusahaan : PT Kalbe Morinaga Indonesia

Jenis Pelatihan : K3 KEBAKARAN KELAS D REGULER

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi Kebakaran Kelas D berbasis Blanded sebagai berikut :

- 1. Memiliki *handphone* atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
- 2. Standby di Room Meeting Zoom 30 menit sebelum training dimulai
- 3. On camera dan mengarahkan camera ke wajah selama Training Online berlangsung.
- 4. Tidak akan melakukan mobilisasi atau pekerjaan lain. Peserta/Penunjuk training wajib mengkomunikasikan kepada atasan langsung sebelum training agar peserta tidak terdistrakasi pekerjaan pada saat training berlangsung.
- 5. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/ber-krah)
- 6. Selama Training berlangsung dilarang mengaktifkan suara tanpa seijin *Host* kecuali saat sesi tanya jawab atau bertanya kepada instruktur.
- 7. Apabila ingin ke toilet mohon untuk *chat* terlebih dahulu di *chat room* atau *WhatsApp* group.
- 8. Mengikuti aturan yang diarahkan PIC dan Kemnaker RI, Keputusan kelulusan, dan diskualifikasi terkait sanksi yang diberikan bersifat mutlak, dan tidak dapat di ganggu gugat .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Karawang, 06 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Mengetahui:

## **JAKARIA**

## **AMBAR KUSUMO NUGROHO**

**Processing Operator** 

Production Dept Head

a. **Sanksi ringan** : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran

1. Kamera tidak aktif dan tidak menghadap wajah

- 2. Terlambat masuk Zoom Meeting
- 3. Tidak melakukan absen harian pagi, siang dan sore (photo stamp)
- 4. Mengaktifkan mic tanpa seijin host
- 5. Pakaian tidak rapih dan berkerah
- 6. Meninggalkan kamera Zoom tanpa keterangan kepada host

b. **Sanksi berat** : Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara

PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3

Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya

pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran:

- 1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
- 2. Melakukan mobilisasi pada saat pelatihan online
- 3. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali